

BAB V

KESIMPULAN DAN CATATAN KRITIS

5.1 Kesimpulan

Dalam karyanya “etika politik prinsi-prinsip moral kenegaraan modern” Franz Magnis-suseno seorang filsuf Indonesia asal Jerman mengatakan bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencegah dan memecahkan konflik kepentingan dalam masyarakat. Dengan hukum pemecahan konflik kepentingan dalam masyarakat tidak dipandang berdasarkan kuat dan lemahnya. Sebagai norma yang rasional dan etis, hukum lebih mengarah kepada penyelesaian konflik yang objektif dan bijak. Dikatakan rasional dan etis karena pemecahan konflik melalui jalur hukum mendegradasi segala bentuk otoritas dan kekuasaan dengan bertolak pada kriteria objektif manusia dan manusia.

Adil yang dimaksudkan adalah bahwa penyelesaian konflik secara implisit lebih merujuk pada nilai kesetaraan. Segala bentuk identitas individu tidak menjadi tolok ukur pemecahan konflik. Dengan adanya hukum, kelemahan seseorang secara tidak langsung diangkat setara dengan kekuatan seseorang. Karena kelemahannya tidak memberikan jaminan mutlak bahwa ia akan kalah di hadapan hukum. Sebaliknya juga bahwa kekuatan seseorang tidak memastikan bahwa segala keputusan akan selalu berpihak kepadanya.

Berpedoman pada penjelasan di atas, Magnis-Suseno menyimpulkan bahwa; hukum berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Di luar batas-batas hukum penggunaan kekuasaan tidak sah dan di lain pihak hukum merupakan satu-satunya saluran penggunaan kekuasaan yang sah.

Sejak pertama kali ditetapkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (1) ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber yang menjiwai kaidah-kaidah hukum, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan sejarah sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas tertib hukum. Dengan demikian hukum Indonesia secara inheren dijiwai oleh moralitas dan keadilan selaras dengan apa yang tersirat dalam nilai-nilai Pancasila. Hal ini mensyaratkan bahwa kita mengunggulkan hati nurani daripada oleh otak atau lebih memuji komitmen moral daripada perundang-undangan.

Ideologi tersebut berseberangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Fakta bahwa praktek hukum Indonesia lebih dominan merujuk pada praktek hukum positif. Penekanan pada prosedur hukum membawa dampak yang sangat buruk. Hukum yang diperundangkan dan penegakan hukum Indonesia telah banyak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Faktor penyebab ketimpangan ini, di satu sisi, bukan hanya karena sering muncul pengidentifikasian antara hukum dan undang-undang dan praktek hukum Indonesia yang lebih dominan menekankan prosedur, tetapi di sisi lain karena faktor kecenderungan subjektif para legislator sebagai perancang hukum dan para pemangku hukum sebagai penegak hukum. Hukum tidak lagi berperan sebagai “jenderal” keadilan dalam masyarakat tetapi menjadi sarang bagi aktualisasi berbagai kecenderungan subjektif. Hukum di Indonesia cenderung melahirkan keputusan-keputusan parsial yang berpihak pada penguasa dan terus menjejalkan orang-orang kecil ke dasar penderitaan tanpa nurani.

Persoalan-persoalan mutakhir yang muncul dalam bingkai praktek hukum Indonesia semakin menunjukkan ketidakberesan yang sulit untuk dibiarkan. Gejala persoalan ini semakin

mengancam berbagai macam pihak, mulai dari orang-perseorangan, kelompok maupun institusi-institusi tertentu, khususnya rakyat kecil yang berhadapan dengan hukum.

Bertolak pada konsep etika hukum yang digagaskan oleh Magnis-Suseno penulis melihat bahwa wajah hukum Indonesia tidak lagi menunjukkan diri sebagai sesuatu yang mulia yakni bertujuan untuk mencegah dan memecahkan konflik kepentingan dalam masyarakat dan berfungsi memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi telah berubah wajah menjadi penindas, sarana untuk melegitimasi kejahatan, sebagai permainan dan bisnis serta menjadi tameng pembenaran diri oleh para legislator dan pemangku hukum. Arti hukum yang semulanya suci, kini menunjukkan wajah yang kian seram menakutkan dan penuh dengan lumpur dosa. Ketimpangan ini menjadi tugas berat yang patut dibaharui oleh berbagai pihak di masa yang akan datang.

5.2 Catatan Kritis

Gebrakan besar pemikiran Frans Magnis-Suseno tentang etika hukum, merupakan konsep normatif yang begitu urgen dalam sebuah pemikiran tentang hukum. Magnis- Suseno menjelaskan bahwa, hukum harus benar-benar mengedepankan aspek rasionalitas dan penghargaan terhadap martabat manusia. Singkatnya seluruh autentisitas diri manusia sebagai manusia. Oleh karena itu dimensi etis dalam hukum benar-benar harus diperjuangkan agar dapat bermuara pada hal yang paling eksistensial dalam hukum yakni hukum untuk manusia, bukan sebaliknya.

Keagungan konsep pemikiran Magnis-Suseno tidak pernah dapat mengarsir fakta bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan ketidaksempurnaan manusia dalam segala hal adalah sesuatu yang mutlak. Begitu pula yang penulis temukan dalam diri Magnis-

Suseno khususnya dalam kaitan dengan pemikirannya tentang etika hukum. Untuk itu pandangan Magnis-Suseno tentang etika hukum juga terbuka pada kritik demi membangun sebuah keseimbangan dalam diskursus tentang filsafat hukum itu sendiri.

Dalam pemikiran etika hukumnya Magnis-Suseno benar-benar mengedepankan aspek kemanusiaan manusia, sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dalam praktek hukum. Bahwa segala putusan hukum yang jatuh dari palu pemangku hukum tidak boleh mencederai martabat manusia. Magnis-Suseno berpendapat bahwa seorang pemangku hukum harus benar-benar mempertimbangkan aspek moral dalam memberikan putusan. Bagi penulis, di sinilah letak kelemahan konsep etika hukum Magnis-Suseno. Bahwa segala putusan hukum yang jatuh dari palu kekuasaan para pemangku hukum jika selalu mempertimbangkan aspek moral maka, hal itu akan mencederai kepastian hukum.

Dalam hubungan dengan putusan hukuman mati yang diberikan kepada para teroris yang menghabiskan nyawa ribuan orang dalam sekali ledakan bom. *Pertama*, Jika menurut Magnis-Suseno sang teroris tersebut harus dihargai kemanusiaannya, dan bahwa manusia tidak berhak mencabut nyawa orang lain, oleh karena itu tidak pantas diberikan hukuman mati, lalu bagaimana dengan nasib para korban dan keluarga korban yang tewas dalam aksi itu? Apakah sang teroris juga memiliki pertimbangan moral tentang hal ini sebelum memutuskan untuk melakukan aksinya? Di sini penulis melihat bahwa dimensi keadilan sebagai ciri hukum yang paling diagungkan oleh Magnis-Suseno (karena bersentuhan langsung dengan martabat manusia) benar-benar diabaikan.

Kedua, jika teroris tersebut tetap dihargai hak hidupnya dengan memberikan putusan pidana penjara, dan dibebaskan suatu saat nanti, apakah hal itu akan menjamin moralitas sang terpidana bahwa dia tidak akan mengulangi tindakannya ketika dibebaskan? Secara tidak langsung

pembiaran terhadap terpidana kasus terorisme adalah pembiaran terhadap banalitas kejahatan yang tak kunjung usai dalam sejarah kehidupan umat manusia di masa yang akan datang.

Ketiga, dengan pertimbangan moral dalam ber hukum kita membiarkan dan menyelamatkan seorang pelaku teror bom bukankah kita juga secara tidak langsung membiarkan pencabutan nyawa ribuan calon korban pemboman yang notabene adalah orang tak bersalah yang mati terbunuh secara tiba-tiba dengan cara yang paling mengenaskan? Bukankah dengan lebih mempertimbangkan aspek moral kepastian hukum dicerai dan melegalkan pembantaian di masa yang akan datang? Kepastian hukum bukan saja dicerai, tetapi hukum secara tersamar benar-benar memberikan celah yang cukup untuk melegalkan kejahatan. Magnis-Suseno sendiri dalam gagasannya menolak secara radikal jika hukum digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi kejahatan, tetapi di satu sisi pertimbangan moral yang digagaskan olehnya, juga berpotensi melegalkan kejahatan yang lebih keji. Di sinilah letak kontradiksi pemikiran Franz Magnis-Suseno.

5.3 Relevansi

Pertama, melalui pemikirannya tentang etika hukum, Magnis-Suseno secara fundamental memberikan suatu sumbangan etika *pro-kehidupan*. Bahwa penghargaan terhadap martabat dan hak hidup setiap manusia dalam segala hal merupakan tindakan moral paling tepat yang harus diambil setiap orang dalam kehidupan bersama orang lain.

Kedua, dalam konteks praktek hukum di Indonesia yang ditandai dengan berbagai fenomena praktek hukum yang menyimpang, kita disadarkan untuk peduli terhadap ketidakberesan stadium akhir praktek hukum khususnya di Indonesia. Karena praktek hukum yang menyimpang berpotensi mengancam stabilitas sebuah negara. Oleh karena itu, pandangan Magnis-Suseno

tentang etika hukum merupakan sebuah solusi besar bagi oknum-oknum yang terlibat dalam segala urusan mengenai praktek hukum, khususnya bagi para legislator sebagai perancang undang-undang dan para pemangku hukum sebagai penegak hukum agar mengedepankan aspek moral dalam menjalankan tugas yang diamanatkan rakyat.

Ketiga, di kalangan kaum akademisi. Di tengah dominannya perkembangan pengetahuan dalam bidang hukum yang lebih merujuk pada hukum positif dan kesemrawutan dalam prakteknya oleh para penegak hukum yang semakin kompleks, penulis mengharapkan kiranya, pandangan Franz Magnis-Suseno tentang etika hukum memberikan sumbangsih bagi segenap akademisi yang sedang bergelut di dunia hukum maupun sebaliknya.

Keempat, dalam konteks masyarakat luas. Di satu sisi Pandangan Franz Magnis-Suseno membangunkan kembali kesadaran masyarakat tentang banyak ketimpangan yang semakin mengerikan dalam praktek hukum Indonesia. Di sisi lain menyadarkan masyarakat untuk kembali menghidupi tugas pengawasannya dalam sebuah Negara Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

❖ PUSTAKA PRIMER

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*,
Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987

❖ PUSTAKA SEKUNDER

Arief Sidharta, Bernard, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)

Armada Riyanto, E., *Berfilsafat Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)

Bakker, Anton, dan Zubair, Ahmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)

Bertens, K., *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999),

Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Hardiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980)

Herning Sitabuana, Tundjung, *Berhukum Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2017)

Jegalus, Norbertus, ***Filsafat Nusantara*** (Manuskrip), (Kupang: Fakultas Filsafat UNWIRA, 2018)

_____, ***Hukum Kata Kerja Diskusus Filsafat Tentang Hukum Progresif***, (Jakarta: Obor, 2011)

Kadir, Adies, ***Menyelamatkan Wakil Tuhan (Memperkuat Peran Dan Kedudukan Hakim)***, (Jakarta: PT Semesta Merdeka Utama, 2018)

Kaelan, H, ***Negara Kebangsaan Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya***, (Yogyakarta: Paradigma, 2013)

Kamil, Ahmad, ***Filsafat Kebebasan Hakim***, (Jakarta: Kencana Prenada Media Droup, 2012)

Lubis, Solly, ***Politik Hukum Dan Kebijakan Publik (legal policy and public policy)***, (Bandung: Mandar Maju, 2014)

Madung, Otto Gusti, ***Filsafat Politik Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis***, (Maumere: Ledalero, 2013)

Madung, Otto Gusti, dan Prior, John Mansford, (editor), ***Berani Berhenti Berbohong 50 Tahun Pasca Peristiwa 1965-1966***, (Maumere: Ledalero, 2015)

Magnis-Suseno, Franz, ***Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral***, (Yogyakarta: Kanisius, 1989)

_____, ***Filsafat Sebagai Ilmu Kritis***, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)

_____, ***Pijar-Pijar Filsafat, Dari Gatholoco Ke Filsafat Perempuan, Dari Adam Muller Ke Postmodernisme***, (Yogyakarta: Kanisius, 2005)

_____, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015)

Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, *Filsafat Etika, (Manuskrip)*, (Kupang: Fakultas Filsafat, UNWIRA, 2010)

Pardede, Rudi, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)

Petrus L. Tjahjadi, Simon, *Petualangan Intelektual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004)

Prasetyo, Teguh, Halim Barkatullah, Abdul, *Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum.*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)

_____, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)

Riyanto, E. Armada, *Berfilsafat Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)

Sadjijono, *Hukum Antara Sollen Dan Sein Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia*, (Surabaya: LaksBang, 2016)

Syukri Albani Nasution, Muhamad, Pahmi Lubis, Zul, Iwan, Faury, Ahmad, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2016)

❖ SUMBER NET

https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uuno30-2002_dgn_penjelasan.pdf, didownload,
hari/tanggal: 18/11/2017. Waktu: 22.23,27 AM. WITA.

<https://mjulijanto.wordpress.com/2011/03/05/pengantar-hukum/> 5 Mar 2011, didownload,
hari/tanggal: Sabtu, 18/11/2017. Waktu: 22.23,27 AM. WITA.

<https://news.Detik.Com/news/berita/> didownload pada hari/tanggal: minggu, 13 Mei 2018.

Waktu: 11.12 WITA

[https://www.PikiranRakyat.com/nasional/2018/01/10/dokter dan mantan pengacara Setya](https://www.PikiranRakyat.com/nasional/2018/01/10/dokter-dan-mantan-pengacara-Setya-Novanto-ditetapkan-tersangka)

Novanto ditetapkan tersangka. Didownload pada hari/tanggal: Selasa, 15 Mei 2018, waktu: 03.13 WITA.

❖ KAMUS

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

CURICULUM VITAE

Nama : Dionisius Lagaama Rebon

Tempat/Tanggal Lahir : Wulublolong, 9 Oktober 1992

Orang Tua

Ayah : Petrus Jongkeni Rebon

Ibu : Katarina Boliina Rebon

Riwayat Pendidikan

: SDK Wulublolong (1998-2004)

: SMPN 1 Solor Timur (2004-2007)

: SMAN 1 Larantuka (2007-2011)

: Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus dan Maria, Kupang (2013-2017)

: Fakultas Filsafat Unwira Kupang (2014-2018)